

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditarik kesimpulan, diantaranya adalah:

1. Pada aplikasinya standart operasional prosedur penagihan murabahah di KSSU Harum Dhaha Kediri dilakukan seperti pada lembaga keuangan syariah pada umumnya, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik anggota atau calon anggota. KSSU Harum Dhaha Kediri, koperasi sudah menerapkan unsur-unsur penting dalam etika bisnis Islam dalam penagihan. Misalnya, setiap transaksi yang dilakukan ketika account officer melakukan penagihan dicatatkan dan diinput dalam memorandum KSSU Harum Dhaha melalui sistem komputer. Namun ada hal yang tidak masuk didalam standart operasional penagihan murabahah tersebut namun dituangkan didalam kebijakan untuk memberikan tangguhan waktu untuk memudahkan anggota dan mengurangi masalah-masalah yang akan timbul.
2. Apabila terjadi kendala seperti kurang lancarnya angsuran maka pihak KSSU Harum Dhaha Kediri akan mendatangi rumah anggota tersebut, mencari informasi pada anggota, mengadakan penagihan secara rutin ke rumah anggota tersebut, memperpanjang jatuh temponya (rescheduling), mengupayakan membayar pokoknya saja (*reconditioning*), mengadakan akad baru (*restructuring*).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas. Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dengan diterapkannya etika bisnis Islam dalam standart operasional prosedur penagihan murabahah, hendaknya KSSU Harum Dhaha Kediri juga memasukkan kebijakan-kebijakan yang belum tertulis ke dalam standart operasional prosedur tersebut. Sehingga koperasi syariah memiliki karakteristik sendiri dibandingkan dengan koperasi bersifat konvensional.
2. Agar standar operasional prosedur KSSU Harum Dhaha Kediri tetap dijalankan dan juga sebaiknya memberikan sosialisasi kepada anggota dan calon anggota tentang produk murabahah supaya para anggota mampu melaksanakan pekerjaan dengan sesuai yang diharapkan dan membuat calon anggota lebih tertarik untuk berpartisipasi sebagai anggota.
3. Untuk peneliti selanjutnya, semoga dengan adanya penelitian yang berjudul "Implementasi etika bisnis Islam dalam standart operasional prosedur penagihan murabahah" dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya dengan objek maupun sudut pandang yang berbeda.